



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, RT.xxxxxxxxxx RW.xxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, RT.xxxx RW.xxxx Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di jalan xxxxxxxxxxxx, RT.xxx RW.xxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan perubahan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2018, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA WGP

Hal. 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.WGP tanggal 7 Agustus 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx 1985 almarhum xxxxxxxxxxxx telah menikah dengan Pemohon I;
2. Bahwa dari pemikahan tersebut almarhum xxxxxxxxxxxx dengan istri Pemohon I telah di karuniai 2 orang anak yaitu :
 - 2.1. Mxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak laki-laki kandung) umur 26 tahun.
 - 2.2. Axxxxxxxxxxxxxxxxx (anak laki-laki kandung) umur 25 tahun.
3. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2018 telah meninggal dunia karena sakit di Jakarta yang berlokasi di rumah sakit xxxxxxxxxxxx, dengan meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan 2 orang anak yaitu :
 1. Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak laki-laki kandung) umur 26 tahun.
 2. Axxxxxxxxxxxxxxxxx (anak laki-laki kandung) umur 25 tahun.
4. Bahwa selain ahli waris Pemohon I, II dan III tidak ada ahli waris lainnya dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
5. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk pengurusan Taspen dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Waingapu atau Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan almarhum xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 16 mei 2018.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum xxxxxxxxxxxx adalah :
 - 3.1 Pemohon I (istri).
 - 3.2 Mxxxxxxxxxxxxx (anak laki-laki kandung) umur 26 tahun.
 - 3.3 Axxxxxxxxxxxxx (anak laki-laki kandung) umur 25 tahun.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA WGP

Hal. 2 dari 12



Subsidair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon secara *in person* telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal xxxxxxxxxx 1985. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor 5xxxxxxxxxxxxx0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, tanggal 24 Oktober 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu di beri kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Mxxxxxxxxxxxx, Nomor 531101xxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, tanggal xxxxxxxx 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu di beri kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Axxxxxxxxxxx, Nomor 5311xxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, tanggal xxxxxxxx 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu di beri kode P.4;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA WGP

Hal. 3 dari 12



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx/92 an. Mxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal xxxxxxxx 1992. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu di beri kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx/93 an. Axxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal xxxxxxxxx 1993. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu di beri kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxx/2018 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Lurah Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, tanggal xxxxxxxxxxx 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu dberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor xxxxxxxxxxx/2018 yang diketahui serta dibenarkan oleh Lurah Hambala Kabupaten Sumba Timur dan dikuatkan oleh Camat Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, tanggal xxxxxxxx 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu dberi kode P.8;

B. Saksi-saksi

1. Hxxxxxxxxxxxxx umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan xxxxxx No. xxxxxxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan darah dengan para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon I sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah keponakan saksi.

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA WGP

Hal. 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxx dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama Mxxxxxxx dan Axxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa saksi menyatakan xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2018 di Rumah sakit xxxxxxxx karena sakit;
- Bahwa saksi menyatakan almarhum xxxxxxxxxxxx hanya mempunyai seorang istri.
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain dari almarhum xxxxxxxxxxxx, selain para Pemohon tersebut.
- Bahwa Almarhum xxxxxxxxsewaktu masih hidup bekerja sebagai karyawan xxxxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris agar mendapatkan Penetapan dari Pengadilan yang dipergunakan untuk mengurus Taspen dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa saksi menyatakan orangtua dari almarhum xxxxxxxx sudah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum xxxxxxxx;

2. **Axxxxxxxxx**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx pada xxxxxx, Tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx No. xxx RT.xxx RW.xxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon I/adik kandung dari almarhum xxxxxxxxxxxx, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah keponakan saksi.
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxx dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama Mxxxxxxxxxxx dan Axxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa saksi menyatakan xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2018 di Rumah sakit xxxxxxxx karena sakit;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA WGP

Hal. 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan almarhum xxxxxxxx hanya mempunyai seorang istri.
- Bahwa Almarhum xxxxxxxxxxxx sewaktu masih hidup bekerja sebagai karyawan di xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris agar mendapatkan Penetapan dari Pengadilan yang dipergunakan untuk mengurus Taspen dari Almarhum xxxxxxxxx.
- Bahwa saksi menyatakan orangtua dari almarhum xxxxxxxx sudah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum xxxxxxxx;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tidak ada ahli waris lain dari almarhum xxxxxxxxxxxx selain para Pemohon tersebut.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara waris, maka berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon beragama Islam dan Pemohon I adalah isteri serta Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari pewaris, maka berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang tersebut, para Pemohon

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA WGP

Hal. 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai legal standing untuk mengajukan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ashabun bin Ahmad;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara xxxxxxxxxxxx dan Pemohon I. Dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 s/d P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status domisili para Pemohon. Dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan status hukum antara Pemohon II dan Pemohon III dengan Almarhum xxxxxxxxxxxx. Dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah meninggalnya xxxxxxxxxxxx pada tanggal 16 Mei 2018. Dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan tentang ahli waris dari xxxxxxxxxxxx. Dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA WGP

Hal. 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, sudah dewasa dan di sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 dan Pasal 172 ayat 2 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan keduanya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan masing-masing dari kedua orang saksi tersebut mempunyai kesamaan, dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, serta menguatkan dan membenarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan keduanya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxx 1985 almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx telah menikah dengan Pemohon I;
2. Bahwa xxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal xxxxxxxxxx 2018 secara normal karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa almarhum xxxxxxxxxxxxxx hanya mempunyai seorang istri bernama Pemohon I;
4. Bahwa selama menikah dengan istrinya, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : Mxxxxxxxxxxxxx dan Axxxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa ketika almarhum xxxxxxxxxxxxxx meninggal, ayahnya yang bernama Axx dan ibunya yang bernama Sxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA WGP

Hal. 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa xxxxxxxxxxxx dengan Pemohon I adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa, selama pemikahannya dengan Pemohon I, Almarhum xxxxxxxxxxxx, dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Mxxxxxxxxx dan Axxxxxxxxxxx;
3. Bahwa xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxxxx 2018 karena sakit dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan 1 orang isteri dan 2 orang anak laki-laki;
4. Bahwa, selain istri dan anak-anak tersebut, tidak ada ahli waris lain dari almarhum xxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menyatakan "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka sebelum menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris, majelis terlebih dahulu akan menentukan siapa yang menjadi pewaris;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka almarhum xxxxxxxxxxxxxx, dinyatakan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 16 Mei tahun 2018, dapat ditetapkan sebagai pewaris;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA WGP

Hal. 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum xxxxxxxxxxxx, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Yang dimaksud dengan ahli waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang berhak (mustahak), Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan: “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka ahli waris yang sah dari almarhum xxxxxxxxxxxx adalah istri almarhum dan anak-anaknya yang masih hidup dan beragama Islam pada saat almarhum meninggal dunia, sedangkan kedua orang tua almarhum xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditetapkan ahli waris yang sah dari almarhum xxxxxxxxxxxx adalah :

1. Pemohon I (istri);
2. Pemohon II (anak laki-laki kandung);
3. Pemohon III (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA WGP

Hal. 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 171 sampai Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2018;
3. Menetapkan ahli waris almarhum xxxxxxxxxxxx adalah:
 - 3.1 Pemohon I (istri);
 - 3.2 Pemohon II (anak laki-laki);
 - 3.3 Pemohon III (anak laki-laki);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **27 Agustus 2018 M** bertepatan dengan tanggal **15 Dzulhijjah 1439 H** oleh kami **Ikhsanuddin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajabudin, S.H.I.** dan **Farida Latif, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

RAJABUDIN, SHI.

IKHSANUDDIN, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA WGP

Hal. 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

SURYANI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA WGP

Hal. 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)